

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap daerah pada hakekatnya ingin menciptakan masyarakat yang adil dan makmur demi memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri melalui Otonomi Daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan yang terdapat pada Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Oleh sebab itu untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan sumber keuangan sendiri untuk menjalankan pemerintahannya. Sumber keuangan diperoleh dari daerah sendiri dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagaimana diurai dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pelaksanaan otonomi.

Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu daerah otonomi. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting dalam membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Pungutan daerah yang berupa pajak dan retribusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun

1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dimana daerah diberi kewenangan untuk memungut jenis pajak, yaitu 5 (lima) jenis Pajak Provinsi dan 11 (sebelas) jenis Pajak Kabupaten/Kota.

Pemerintah Kabupaten Bangkalan memberlakukan dan menerapkan Peraturan Daerah Bangkalan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, salah satu pajak adalah pajak hotel. Hotel itu sendiri memiliki 3 jenis tingkatan, termasuk didalamnya yaitu usaha rumah kos. Tersedianya lahan kosong di Bangkalan telah banyak dibangun rumah kos untuk memperoleh penghasilan maksimal. Semakin banyaknya rumah kos yang didirikan maka hal tersebut akan menambah Pendapatan Asli Daerah atas Pajak Hotel khusus rumah kos.

Penelitian yang dilakukan oleh Gemeisyal dan Djatikusuma (2014) menunjukkan bahwa Perhitungan Analisis Pajak Hotel Atas Rumah Kos Terhadap PAD Kota Palembang pada tahun 2011 sampai 2013 setiap tahunnya mengalami fluktuasi, dikarenakan masih banyaknya wajib pajak yang belum mendaftarkan usaha rumah kos. Indriani (2010) menyatakan Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran secara keseluruhan terhadap Surakarta selama tahun 2007-2009 sudah sangat efektif, hal tersebut terjadi karena tercapainya target.

Jika dibandingkan dari 4 Kabupaten di Madura, Kabupaten Bangkalan memiliki potensi dibanding Kabupaten lain karena paling dekat dengan Suramadu. Terlebih lagi adanya Universitas Negeri terbesar satu-satunya yang ada di Madura yaitu Universitas Trunojoyo Madura dan adanya Mall (Bangkalan Plaza) serta Universitas Swasta lainnya. Maka pertumbuhan rumah kos di Kabupaten Bangkalan seharusnya juga ikut meningkat. Jadi jika meningkatnya

pertumbuhan penerimaan maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan berjalan dengan baik.

Berdasarkan uraian masalah tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan memilih judul sebagai berikut :

“Menganalisis Pengelolaan Pajak Hotel Khusus Rumah Kos di Kabupaten Bangkalan.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penulisan tugas akhir ini adalah bagaimana pengelolaan pajak hotel khusus rumah kos di Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan maka tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan pajak hotel khusus rumah kos di Kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Sebagaimana telah dikemukakan dalam masalah serta tujuan dari penulisan tugas akhir maka manfaat yang diharapkan adalah :

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bangkalan
 - a. Dapat dijadikan referensi dalam menyusun kebijakan selanjutnya terkait dengan pengelolaan pajak hotel khusus rumah kos.
 - b. Membantu menambah wawasan eksklusif Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap pengelolaan pajak hotel khusus rumah kos berdasarkan peraturan yang ada.

2. Bagi Universitas Trunojoyo Madura

Sebagai referensi untuk perpustakaan dan dapat digunakan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

3. Bagi Penulis

Menambah wawasan tentang dunia kerja yang dilakukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

1.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Studi kasus dari penyusunan tugas akhir berlokasi di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No.35 Bangkalan. Penulis melakukan praktik kerja lapang yang dilaksanakan selama 6 minggu terhitung mulai tanggal 16 Januari 2010 sampai dengan 24 Februari 2016.